

ANALISIS PENERAPAN TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATU ULAMA

Muhammad Imran Nur¹, Muh Saleh Ridwan², Siti Nurul Fatimah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: imran17171nur@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Taukil Wali Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang, menggambarkan tentang penerapan taukil wali nikah berdasarkan pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang. Taukil wali nikah merupakan penyerahan hal wali nikah dalam proses akad pernikahan. Adapun masalah dalam penelitian ini yakni yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan terhadap taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang. Kedua pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap Taukil Wali Nikah di Kabupaten Pinrang. Latar belakang dari penelitian ini didasari ketertarikan penulis terhadap praktek taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang yang dipengaruhi dua pandangan organisasi Islam besar yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Sementara itu observasi penulis terhadap fenomena social terkait praktek taukil wali nikah dikalangan masyarakat yang menyimpan banyak tanda tanya dari dua perspektif antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang mengkaji objek penelitian dari segi fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis menggambarkan ada dua faktor mempengaruhi penerapan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang yakni faktor budaya dan faktor pengetahuan masyarakat. Sementara itu pandangan Muhammadiyah terhadap penerapan taukil wali nikah lebih condong mendahulukan atau mengutamakan wali nasab menjadi wali dalam pernikahan, namun jika wali nasab tidak ada ataupun tidak mampu maka dibolehkan wali yang lainnya. Adapaun pandangan Nahdatul Ulama yaitu membolehkan siapa saja yang menjadi wali dalam pernikahan selama tidak keluar dari golongan atau pihak yang telah ditentukan dalam syariat islam. Sesuai uraian faktor dan perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap penerapan taukil wali nikah, disarankan kepada pihak yang berwewenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bisa mengedukasi masyarakat terkait penerapan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci : Taukil, Wali, Nikah, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

Abstract

The study, entitled Analysis of the Application of Taukil Guardians of Marriage from the Perspective of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama in Pinrang Regency, describes the application of marriage guardian taukil based on the views of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama in Pinrang Regency. The marriage guardian taukil is the submission of the marriage guardian in the marriage contract process. The problems in this study are the first, the factors that influence the application of the marriage guardian taukil in Pinrang Regency. The two views of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama on Taukil Guardian

Marriage in Pinrang Regency. The background of this research is based on the author's interest in the practice of taukil guardians of marriage in Pinrang Regency which is influenced by the views of two major Islamic organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. Meanwhile, the author's observations on social phenomena related to the practice of marriage guardian taukil among the public have many question marks from two perspectives between Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The type of research used in this research is qualitative research using a phenomenological approach that examines the object of research in terms of phenomena that occur in the community. Based on the results of the research, the authors describe that there are two factors influencing the application of marriage guardian taukil in Pinrang Regency, namely cultural factors and community knowledge factors. Meanwhile, Muhammadiyah's view on the application of marriage guardian taukil is more inclined to prioritize or prioritize lineage guardians to become guardians in marriage, but if the lineage guardian is absent or unable to do so, other guardians are allowed. The Nahdatul Ulama's view is that it allows anyone who is a guardian in marriage as long as they do not leave the group or party that has been determined in Islamic law. In accordance with the description of the factors and perspectives of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama on the application of marriage guardian taukil, it is recommended that the authorized party in this case the Office of Religious Affairs (KUA) can educate the public regarding the application of marriage guardian taukil in Pinrang Regency.

Keywords: *Taukil, Guardian, Marriage, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya ras suku bangsa, etnis dan agama. Keragaman ini menyatukan Indonesia menjadi satu semboyan “bhineka tunggal ika” yang berbeda-beda tetapi tetap satu.¹ Kenaeka ragam budaya tersebut mempengaruhi pola hidup masyarakat di setiap daerah dan menjadi warna tersendiri pada wilayah tertentu. Pola hidup dan interaksi itu juga dipengaruhi kelompok-kelompok yang tumbuh berkembang hingga saat ini. Tercatat sebanyak lebih 5.000 organisasi masyarakat di Indonesia dan masing-masing memiliki aturan serta pedoman hidupnya.² Hal itu juga berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah populasi manusia di Indonesia yang terus bertambah. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar, tidak heran jika interaksi sosial yang terjadi di Indonesia juga beranekaragam. Diantara lebih 5.000 ormas yang ada, dua diantaranya merupakan ormas terbesar di Indonesia dan memiliki basis

¹ Dewi & Purnamasari, Suku Ras Dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021), hal 6.

² Jurnal Hak Asasi Manusia 7 no.1 Juli 2016

massa yang besar hingga akar rumput yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Kedua ormas tersebut memberikan dampak dan warna tersendiri terhadap interaksi masyarakat Indonesia, sebab keduanya memiliki aturan dan cara pandang yang berbeda dalam hal mualat dan paham-paham agama.

Diantara sekian banyak cara pandang yang berbeda, keduanya juga memiliki persamaan pandang dalam hal kebangsaan. Namun yang sering kali menimbulkan perbedaan adalah cara pemahaman ibadah terlebih pada problematika-problimatika serta kebiasaan masyarakat masih menjadi pembahasan yang hangat salah satunya tentang budaya pernikahan/perkawinan. Pernikahan sendiri menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas serta diperbincangkan entah itu karena adanya faktor pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan.³ Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Yang menjadi suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melahirkan keturunan dan melestarikan hidupnya. Pernikahan tidak hanya berlaku pada manusia saja akan tetapi juga berlaku pada makhluk-makhluk Allah yang lain.⁴ Dalam Agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sejahterah.⁵ Sementara itu Sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah,

³ Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, "Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor", *Jurnal Qadauna* 2, no 1 (2020): h. 146.

⁴ Syamsu Rizal dan Supardin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB", *Jurnal Qadauna* 2, no. 3, (2020). h. 74.

⁵ Muhammad Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017): h. 26.

warahmah.⁶ Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada adanya institusi norma social, budaya, politik dan hukum. Salah satunya yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Undang-undang no.1 tahun 1974 bab I Pasal 1 tentang perkawinan di jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar perkawinan terlaksana dengan baik maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera kekal maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal.⁸

Kalimat ikatan lahir batin ini memiliki arti bahwa perkawinan mempunyai nilai ikatan formil yang secara lahir tampak, dan juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing. Maka dari itu diharapkan dalam perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁹

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri yang akan menjadi satu keluarga.¹⁰ Islam telah

⁶ Andi Husnul dan Patimah, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Qadauna* 2, no 2 (2021): h. 362.

⁷ Musyifikah Ilyas, "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan", *Jurnal Diktum* 13 no. 1, (2015), h. 31

⁸ Nurhadi, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. (UIR Law Review, 2018)

⁹ Rahmawati, Patimah, Dkk. "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)" *Jurnal Qadauna* 3, no. 1 (2021), h. 30

¹⁰ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*. 2 no. 1, (2015), h. 15

menegaskan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat perkawinan dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis.¹¹

Pada dasarnya tujuan pernikahan tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, namun ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin, yang akan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.¹²

Kesejahteraan sangat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga, Islam tidak mengatur secara garis besar, namun secara rinci menunjukkan minat yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga itu terdiri dari perkawinan, maka perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang sudah memiliki kemampuan tersebut. Tujuan ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tentu setiap pasangan yang akan ataupun yang sudah melaksanakan kehidupan berumah tangga berharap, berkeinginan, dan bercita-cita untuk hidup bersama selamanya hingga maut memisahkan.¹³

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari individu-individu yang mempunyai ikatan internal, dengan setiap anggota mempunyai rasa tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga. Suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, sebagaimana istri juga bertanggung jawab untuk melayani suaminya, dan anak-anak sebagai generasi penerus harus menghormati orang tua mereka yang membesarkan mereka dari titik formasi sosial ini.¹⁴

¹¹ Hj. Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam*. XIV no. 1, (2014), h. 105

¹² Nuramanah Amalia. "Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan" *Jurnal Al-Qadau* 8, No. 1 (2021). h. 83.

¹³ Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar", *Jurnal Qadauna* 2, no 1 (2020): h. 85.

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, "*Fiqh Madzhab Syafi'I (Muamalah, Munakahah, Jinayat) buku 2*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 45

Dalam perspektif hukum pernikahan dapat dikatakan sah jika telah sesuai dengan apa yang telah menjadi syarat dan rukun pernikahan. Salah satu syarat yang perlu ada dalam pernikahan adalah wali nikah. Wali merupakan seseorang karena kedudukan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi wali dengan nama orang lain untuk pernikahan keluarganya. Dalam sebuah pernikahan, ada yang disebut sebagai wali yang perannya adalah memberikan restu dan menemani pengantin wanita untuk melaksanakan akad perkawinan dengan mempelai pria. Secara umum wali nikah berperan untuk memberikan restu atas pernikahan yang berlangsung. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu hal yang harus ada. Namun di era saat ini wali nikah seringkali menyerahkan kewajibannya kepada taukil wali nikah.

Taukil wali nikah merupakan konsep perwalian wali nikah kepada orang lain. Taukil nikah berasal dari kata wakala yuwakulu-taukil yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan kata al-wakalah berarti perwalian atau mendelegasikan dan pemberian mandat.¹⁵ Ada dua fenomena praktek taukil yang sering terjadi di masyarakat, yang pertama proses pernikahan sepenuhnya kepada taukil nikah untuk mengantikannya sebagai wali nikah dan yang kedua proses pernikahan sepenuhnya diserahkan kepada wali nikah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pinrang Sulawesi selatan, kebanyakan proses pernikahan diserahkan sepenuhnya kepada taukil nikah untuk menggantikannya sebagai wali nikah. Kedua fenomena yang sering terjadi itu tentu memiliki landasan hukum syarikh masing-masing, sedangkan wali dari mempelai masih dianggap cakap dan mampu untuk menjadi wali nikah. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi penulis akan pandangan dari sisi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian

¹⁵ Badri, "Larangan taukil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon", *Jurnal pengkajian Penelitian Ekonomi*, (2017), h. 19.

kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁶ Sedangkan pendekatan fenomenologi merupakan metode yang mengkaji fenomena dari suatu peristiwa. Metode kualitatif mendorong pemahaman atas peristiwa untuk memperoleh informasi secara mendalam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Praktek Taukil Wali Nikah di Kabupaten Pinrang

Praktek pernikahan tentu tidak terlepas dari nilai-nilai syariat islam dan kebudayaan setempat. Seperti halnya di Kabupaten Pinrang dalam parakteknya sering kali menjadikan nilai budaya dan adat istiadat sebagai ukuran dalam pelaksanaannya. Berdasarkan adat istiadat rentetan acara pernikahan yang berlaku dalam masyarakat Pinrang diantaranya sebagai berikut :¹⁷

a. Mammanu-manu

Mammanu-manu merupakan adat istiadat suku bugis yang juga berlaku dalam masyarakat Pinrang. Fase ini merupakan tahap awal menuju pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang mendatangi kediaman calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niatnya serta meminta restu kepada orang tua calon mempelai perempuan. Momen tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas uang panai dan mahar, jika pinangan calon mempelai laki-laki diterima.

b. Mappetuada

Setelah tahap mammanu-manu ditunaikan. Maka tahap berikutnya yang harus dilaksanakan adalah Mappatuada. Momen ini bertujuan

¹⁶ Nugrahani F, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Solo, Cakra Books, 2014, Hal 37.

¹⁷ Hyrasti Kayana, “Prosesi Pernikahan Adat Bugis”,

(<https://www.popbela.com/relationship/married/hyrasti-kayana/prosesi-pernikahan-adat-bugis> : diakses pada 19 Mei 2022).

- mengumumkan kesepakatan pinangan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan sebelumnya baik itu berupa kesepakatan pernikahan maupun perihal waktu dan mahar.. Tahap ini biasanya juga dilakukan penyerahan perhiasan kepada pihak perempuan.
- c. *Mappaci*
Setelah kedua tahap sebelumnya serta masa tunggu dilalui. Kemudian dilakukan tahap *mappaci*. Tahap ini merupakan proses siraman yang bermaksud menolak bala serta membersihkan kedua mempelai secara lahir dan batin. Proses ini dilakukan di masing-masing kediaman mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan.
- d. *Mappendre Botting*
Mappenre botting merupakan proses pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Mempelai laki-laki diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran orang tuanya. Iring-iringan tersebut biasanya terdiri dari *indo botting* (inang pengantin) dan *passapi* (pendamping mempelai).
- e. *Madduppa Botting*
Setelah *mappenre botting*, dilakukan *madduppa botting* atau penyambutan kedatangan mempelai laki-laki. Penyambutan ini biasanya dilakukan oleh dua orang penyambut (satu remaja perempuan dan satu remaja laki-laki), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbe* (orangtua laki-laki dan perempuan setengah baya sebagai wakil orangtua mempelai perempuan) dan seorang perempuan *penabar wenno*.
- f. *Mappasikarawa / Mappasiluka*
Setelah akad nikah, mempelai laki-laki dituntun menuju kamar mempelai perempuan untuk melakukan sentuhan pertama. Bagi suku Bugis, sentuhan pertama mempelai laki-laki memegang peran penting dalam keberhasilan kehidupan rumah tangga pengantin.
- g. *Marola / Mapparola*
Pada tahapan ini, mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan

ke rumah mempelai lelaki. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin perempuan membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga suami.

Setelah melalui tahap tersebut diatas maka keduanya telah sah menjadi suami istiri. Adapun adat istiadat yang lainya yakni uang panai. Uang panai dalam kalangan suku bugis merupakan syarat terlaksananya pernikahan berupa uang tunai namun tidak termasuk mahar yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan uruaian diatas menunjukkan bahwa masyarakat Pinrang masih kental dengan budaya dan adat istiadat dalam pelaksanaan pernikahan termasuk praktek perwalian. Meski beberapa tokoh keagamaan di Pinrang masih ada perbedaan pendapat namun dalam prakteknya kebanyakan masyarakat menyerahkan perwaliannya pada pihak ketiga. Meski begitu, namun beberapa tokoh dan masyarakat Pinrang juga kembali pada keluarga maupun kerabat sesuai nasabnya dalam melakukan taukil dalam pernikahan.

2. Faktor Penyebab Penerapan Taukil Wali Nikah di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada dua faktor penyebab penetapan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Budaya

Faktor budaya tentu menjadi penyebab penerapan taukil wali nikah dalam praktek di Kabupaten Pinrang, sebab mayoritas masyarakat kabupaten Pinrang masih memegang erat adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Pinrang. Seperti halnya praktek taukil wali nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Andi Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I yang merupakan Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten Pinrang

menjelaskan: ¹⁸

“Iya taukil wali ini sudah menjadi budaya di kabupaten pinrang yang masyarakat cenderung mengulangi hal yang sama karena menuakan seorang imam kampung dan pegawai KUA.”

Senada yang disampaikan Ketua Majelis Tabliq Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pinrang, Ustad Drs. Syahrir Bedo, saat diwawancarai, menyampaikan bahwa :¹⁹

“Taukil wali nikah merupakan perwalian ketika wali nasab berhalangan walaupun sebenarnya dalam perspektif fiqh perkawinan nikah tetap sah siapaun walinya karena syarat sah yaitu yang penting ada wali nikah, cuman di kabupaten pinrang ini sudah menjadi fenomena menuakan seorang imam dan mewakili karena merasa yang paling tinggi lah agamanya yang paling patut untuk menikahkan.”

Sesuai hasil wawancara dengan Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Pinrang, Alamsyah Saban Miru mengatakan, bahwa :²⁰

“Dikatakan budaya bisa dikatakan kebiasaan bisa juga, hal ini berangkat dari kebiasaan masyarakat yang menganggap pegawai KUA dan Imam lebih afdal dalam menikahkan, karena memang budaya yang berkembang di pinrang mempengaruhi jg di pernikahan adat-adat penguatan bugis juga turut andil mappasikarawa contohnya dan beberapa hal-hal lain nya tradisi-tradisi itulah yang cukup menjadi pembeda antara muhammadiyah dan Nu sebenarnya Nahdatul ulama pun berpandangan sah-sah saja tapi alangkah baiknya kedepan nya jika penguatan sosialisasi unsur-unsur pernikahan lebih diperkuat secara fiqhi.”

¹⁸ Andi Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I, (51 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022

¹⁹ Drs. Syahrir Bedo, (53 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022

²⁰ Alamsyah Saban Miru, (41 Tahun), Wawancara, 13 Mei 2022

Merujuk pada hasil wawancara diatas, praktek wali nikah di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh kebiasaan yang terus menerus diulang oleh masyarakat sehingga menjadi budaya. Nasaumber diatas telah memberikan keterangan yang jelas bahwa cenderung masyarakat Pinrang mewakilkan wali pada pihak ketiga dalam hal ini pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut dipercaya dan diyakini masyarakat sebagai budaya dalam praktek taukil wali nikah.

b. Faktor Pengetahuan

Praktek taukil wali nikah tentu juga tidak Terlepas dari faktor pengetahuan masyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa nilai-nilai dan syariat terhadap praktek pernikahan belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik hal itulah yang mempengaruhi praktek taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Drs. Syahrir Bedo, menjelaskan bahwa :²¹

“Yah, kebiasaan yang sebenarnya berangkat dari kurangnya pemahaman mungkin dari golongan masyarakat, pandangan muhammadiyah tetap tegas pada alquran dan assunnah ketika masih ada wali nasab perspektif fiqh mengajurkan tetap wali nasab”

Merujuk hasil wawancara dengan Ustad Andi Syamiluddi, S.Pd., M.Pd.I mengatakan bahwa :²²

“Patut menjadi perhatian bagi orang yang gawaian nya di bidang pernikahan serta para pendakwah, karena yang menjadi faktor utama dari taukil wali nikah kurangnya pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai yang ada dalam pernikahan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pimpinan Cabang

²¹ Drs. Syahrir Bedo, (53 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022

²² Andi Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I, (51 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022

Nahdatul Ulama, Ansyar, menjelaskan bahwa :²³

“Taukil wali nikah menjadi hal yang biasa kita jumpai di Kabupaten Pinrang, faktor utama taukil wali nikah walau wali nasab hadir dan sehat walafiat itu berangkat dari kurangnya pemahaman masyarakat akibat kurangnya sosialisasi nilai-nilai pernikahan,”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas menunjukkan bawah salah satu faktor yang mempengaruhi praktek taukil wali nikah adalah pengetahuan masyarakat. Faktor budaya yang menjadi pembentuk penerapan taukil nikah itu juga didasari pengetahuan masyarakat kurang terhadap syariat islam yang mengatur taukil wali nikah.

3. Pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Taukil Wali Nikah di Kabupaten Pinrang

Pandangan terhadap taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang dipengaruhi dua prespektif organisasi besar yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, adapun padangan keduanya diantaranya sebagai berikut :

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) islam terbesar di Indonesia yang memiliki basis masa besar mulai dari tingkat pusat sampai pada tatanan grassroot. hal ini menjadi alasan penulis menjadikannya sebagai objek penelitian. Sementara itu dalam tiap pengambilan keputusan yang berkaitan syariat mendahulukan Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman serta mengambil keputusan dalam ijtima para ulama sehingga tidak mefram pahamnya pada satu mashab tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ustad Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I., mengatakan :²⁴

²³ Ansyar, (55 Tahun), Wawancara, 13 Mei 2022

²⁴ Andi Syamiluddin, S.Pd., M.Pd.I, (51 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022

“Yah jelas saja pandangan muhammadiyah terhadap hal ini perlu adanya pencerahan atau upaya lebih untuk sosialisasi terkait taukil ini karena dalam pengurutan wali nikah wali nasab jelas berada di urutan prioritas dibanding wali hakim tentu ketika kita mendaras lebih lanjut pasti ada alasan yang kuat kenapa wali nasab di no.satukan dan harus ada alasan-alasan yang kuat untuk menggunakan wali hakim ketika wali nasab masih ada dan sehat wal afiat.”

Hasil wawancara dengan Ustad Drs. Syahrir Bedo menjelaskan :²⁵

“Pandangan muhammadiyah tetap tegas pada alquran dan assunnah ketika masih ada wali nasab perspektif fiqh mengajarkan tetap wali nasab.”

Sesuai hasil wawancara dengan Sucipto Al-Muhaimin yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pinrang Periode 2019-2021, menjelaskan bahwa :²⁶

“Kalau menurut Muhammadiyah senantiasa berpatokan pada Al-quran dan Assunnah dan mendahulukan syariat dalam penetapannya. Sebenarnya sah-sah saja siapa pun yang menjadi walinya, tapi diutamakan dia yang wali nasab menjadi wali dalam pernikahan. Kalau sudah tidak ada wali nasab yang bisa baru diserahkan kepada yang lain.”

Merujuk hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan Muhammadiyah dalam fenomena tersebut menganjurkan agar taukil wali nikah dalam pernikahan lebih didahulukan berdasarkan nasab sebab dalam runtutan syarat taukil wali nikah menempatkan orang tua dan kerabat pada posisi pertama, Adapun pihak ketiga diluar orang tua dan kerabat mepelai ditempatkan pada posisi terakhir. Hal ini

²⁵ Drs. Syahrir Bedo, (53 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022

²⁶ Sucipto Al-Muhaimin, (22 Tahun), Wawancara, 12 Mei 2022

menunjukkan wali dari pegawai KUA maupun yang lainnya menjadi alternatif ketika wali nasab berhalangan.

Hal itu berdasarkan Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Tabliq tentang wali nikah yang berdasar pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 dan hadits riwayat Imam Ahmad ke-6732.

b. Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama merupakan organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Ashari dalam lingkup kesantoran. Secara basis massa NU tergolong dalam organisasi terbesar dunia di Indonesia termasuk di Kabupaten Pinrang. Hal ini menjadi alasan penulis dalam menjadikan NU sebagai salah satu objek perbandingan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ustad Ansyar mengatakan bahwa : ²⁷

“Nahdatul Ulama pinrang sendiri memandang pernikahan tetap sah saja karena tetap memenuhi syarat sah pernikahan yaitu adanya wali nikah sedangkan kebiasaan yang berkembang menjadi urf jg ketika tidak mengganggu syariat islam.”

Sementara itu hasil wawancara dengan Alamsyah Sabban Miru menjelaskan bahwa :²⁸

“Hal ini berangkat dari kebiasaan masyarakat yang menganggap pegawai KUA dan Imam lebih afdal dalam menikahkan, karena memang budaya yang berkembang di pinrang mempengaruhi jg di pernikahan adat-adat penguatan bugis jg turut andil mappasikarawa contohnya dan beberapa hal-hal lain nya tradisi-tradisi itulah yang cukup menjadi pembeda antara muhammadiyah dan Nu sebenarnya Nahdatul ulama pun berpandangan sah-sah saja tapi alangkah baiknya kedepannya jika penguatan sosialisasi unsur-unsur pernikahan lebih diperkuat secara fiqhi.”

²⁷ Ansyar, (55 Tahun), Wawancara, 13 Mei 2022

²⁸ Alamsyah Sabban Miru (41 Tahun), Wawancara, 13 Mei 2022

Hasil wawancara dengan Muchlis Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kabupaten Pinrang Periode 2019-2021 menjelaskan :²⁹

“Dalam prakteknya sebenarnya tidak terlepas dari budaya masyarakat, biasanya memang masyarakat kurang pengetahuan sehingga menyerahkan kepada Imam kampung, tapi itu sah-sah saja karena dalam syarat memang disebutkan begitu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pandangan Nahdatul Ulama terhadap taukil wali nikah itu membolehkan kepada siapa saja yang menjadi wali dalam pernikahan asal bukan diluar dari ketentuan dalam syariat yang ditentukan. Hal itu dikarenakan budaya masyarakat pinrang yang masih kental dan pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap perihal tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Deskriptif Taukil Wali Nikah dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang yakni faktor kebudayaan dan pengetahuan masyarakat. Faktor budaya marak terjadi di masyarakat Kabupaten Pinrang yang menyerahkan secara taukil wali nikah kepada imam atau pegawai KUA. Hal tersebut menjadi budaya sebab secara tersu menerus berulang dilakukan. Sementara itu faktor pengetahuan juga menjadi pengaruh dalam praktik taukil wali nikah di kalangan masyarakat. Karena kuranya pengetahuan masyarakat sehingga selalu diserahkan pada pihak lain yang dianggap berilmu dan tau tataranya.

²⁹ Muchlis, (32 Tahun), *Wawancara*, 13 Mei 2022

Adapun prerspektif antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, menunjukkan perbedaan cara pandang terhadap persoalan tersebut. Muhammadiyah berpendapat bahwa yang mesti didahulukan dalam perihal taukil wali nikah adalah wali nasab yang merupakan dari unsur keluarga dan kerabat. Jika wali nasab berhalangan maka boleh diserahkan kepada pihak yang mampu dan berwajib. Sementara itu Nahdatul Ulama berpendapat bahwa siapa saja boleh menjadi wali namun tidak diluar dari syarat dan ketentuan golongan yang ditentukan dalam syariat.

2. Saran

Adapun saran penelitian mengenai Analisis Deskriptif Taukil Wali Nikah dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Kabupaten Pinrang, yaitu diharapkan bagi pihak berwajib dalam hal ini KUA melaksanakan program sosialisasi terhadap pengetahuan masyarakat tentang taukil wali nikah, sehingga masyarakat secara umum tau dan paham serta bisa mempraktekkan taukil wali nikah di Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN, TAFSIR DAN KITAB HADIS

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Al-anshari Abu Yahya Zakariya, Fath-Al Wahab, Singapura, Sulaiman Mar'iy, 1994

S Salman, S.T.I.T., & Lues, A.H.G, Wali Nikah, Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Hummam, 2018

BUKU

Afandi Ali, Hukum Waris Keluarga, Jakarta, Bina Aksara, 1984

Amalia Nanda, Hukum Perkawinan, Unimal Press, 2016

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta, Prenadamedia, 2003

Arifandi Firman, Serial Hadist Nikah 5 Rumah Fiqih Publism, 2019

- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 2003), 65.
- Gazaly Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Pranadamedia, 2003
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, "Fiqh Madzhab Syafi'I (Muamalah, Munakahah, Jinayat) buku 2", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Nugrahani F, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo, Cakra Books, 2014
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia center Publishing, 1974
- Ramulio M.Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996
- Sanjaya Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2017
- Sarong Hamid, *Hukum Perkawinan Islam*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2005
- Sarwat Ahmad, 2009, *Fiqh Nikah*, Kampus Syariah.

JURNAL

- Arif Sugitanata dan Okatavia, *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiyai, Praktek Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sade Sasak*, (Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Husnul, Andi dan Patimah, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Qadauna* 2, no 2 (2021)
- Badri Abdul, "Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon" *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi*, (2017)
- Dewi & Purnamasari, "Suku Ras Dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2021)
- Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar", *Jurnal Qadauna* 2, no 1 (2020)
- Hj. Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam*. XIV no. 1, (2014).
- Muhammad Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 1 (2017)
- Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*. 2 no. 1, (2015)
- Musyifikah Ilyas, "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan", *Jurnal Diktum* 13 no. 1, (2015)

- Rachyanti, Nahda Alya dan Muh. Saleh Ridwan, “Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor”, *Jurnal Qadauna* 2, no 1 (2020)
- Mellianadya, Natasya “Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, (2020).
- Amalia, Nuramanah “Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan” *Jurnal Al-Qadau* 8, No. 1 (2021).
- Nurhadi, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. (UIR Law Review, 2018)
- Rahmawati, Patimah, Dkk. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)” *Jurnal Qadauna* 3, no. 1 (2021).
- Rizal, Syamsu dan Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB” *Jurnal Qadauna* 2, No. 3, (2020).

SKRIPSI :

- Najmi Muhammad, *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukil Wali dalam Pernikahan, Skripsi, Purwokerto , IAIN Purwokerto, 2021*

UNDANG-UNDANG :

- Nurhadi, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, UIR Law Review, 2018*
- Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradiya Paramita, 2004*

KAMUS :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan), <http://kbbi.web.id/ijitimak>, Diakses Pada 10 Februari 2022*

WEBSITE :

- Hyrasti Kayana, “Prosesi Pernikahan Adat Bugis”, (<https://www.popbela.com/relationship/married/hyrasti-kayana/prosesi-pernikahan-adat-bugis> : diakses pada 19 Mei 2022)